

## SEJUMLAH JALAN RUSAK DI PATI DIUSULKAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI



**Sumber Gambar:**

<https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6709447/dibantu-pemprov-jalan-rusak-di-pati-yang-sempat-viral-kini-sudah-mulus>

### **Isi Berita:**

**PATI, Joglo Jateng** – Sejumlah ruas jalan Kabupaten Pati akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Jalan tersebut yang belum diusulkan atau tidak mendapatkan bantuan perbaikan dari program Instruksi Presiden (Inpres)

Plt Kabid Bina Marga pada DPUTR Pati, Hasto Utomo mengatakan bahwa masih ada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Kondisi jalan tersebut saat ini dikeluhkan oleh masyarakat

“Ada titik-titik yang krusial antar kecamatan dan itu menjadi keluhan masyarakat. Termasuk Jalan Beketel-Maitan. Itu menjadi keluhan dan diusulkan ke bantuan keuangan provinsi tahun depan,” terangnya, belum lama ini

Jalan lainnya yang diusulkan Bankeu Pemprov yakni di antaranya jalan Bringinwreng di Kecamatan Winong dan Sukoharjo-Ngurensiti di Kecamatan Wedarijaksa. Kedua ruas jalan itu disebut mengalami kerusakan yang cukup parah

“Jalan Sukoharjo-Ngurensiti itu kami usulkan Rp 1 miliar. Karena kerusakannya cukup parah dan tergolong panjang. Kemudian jalan Bumirejo-JSL (Jalan Lingkar Selatan) dan Pakis-Gunungwungkal,” bebernyanya.

Hasto mengungkapkan, pihaknya masih berupaya agar perbaikan jalan di Kabupaten Pati bisa merata. Untuk itu, sejumlah ruas jalan yang di tidak mampu ditangani keuangan daerah akan dicarikan solusi lain

“Kita cari alternatif lain dengan pembiayaan bantuan keuangan provinsi. Kita harus jeli untuk ngeplot anggaran. Kalau kita nggak rata di situ kita repot. Karena Jalan kita yang rusak banyak. Yang dapat hanya satu yang lainnya pasti iri,” ujar dia.

Apalagi, lanjut dia, perbaikan jalan yang membutuhkan anggaran tinggi. Pasti keuangan daerah dinilainya tidak mencukupi. “Jadi kalau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) hanya Rp 1 hingga 2 miliar. Karena untuk meratakan. Nggak mungkin kita sedot Rp 9 miliar di Beketel-Maitan itu,” tandasnya. **(lut/fat)**

#### **Sumber Berita :**

1. <https://joglojateng.com/2023/09/01/sejumlah-jalan-rusak-di-pati-diusulkan-bankeuprov/>, “Sejumlah Jalan Rusak di pati Diusulkan Bankeuprov”, tanggal 1 September 2023
2. <https://www.samin-news.com/2023/08/selain-inpres-jalan-rusak-di-kabupaten-pati-juga-diusulkan-bankeuprov-tahun-depan.html>, “Selain Inpres, Jalan Rusak di kabupaten Pati Juga Disusulkan Bankeuprov Tahun Depan”, tanggal 31 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, bagi jalan rusak di Pati yang tidak mendapat bantuan Inpres, akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*